



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/90 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/57/404.012/B/2023 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/57/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pelayanan Publik Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/57/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pelayanan Publik Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16);

11. Keputusan Bupati Nomor 188/57/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pelayanan Publik Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/57/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pelayanan Publik Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Memberikan honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama 3 (tiga) bulan masing-masing sebesar Rp.16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Maret 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.